



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Saputra als Nanda Bin Alm Sulaiman;
2. Tempat lahir : Dusun Baru Pusat Jalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 4 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru Pusat Jalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Nanda Saputra als Nanda Bin Alm Sulaiman ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin Alm. SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemerasaan dan pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin Alm. SULAIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin Alm. SULAIMAN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*) bersama dengan Sdr. SOLEH Als SOLEH Bin (Alm) ADAM (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Sdr. SOLEH*), pada hari minggu tanggal 17 maret 2024 pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di daerah Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa pergi main ke Kandang Ayam Candra diwilayah Dusun Baru dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy berwarna hitam silver dan pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr SOLEH yang ingin menumpang ke Simpang Empat Bedaro, selanjutnya ketika di perjalanan Terdakwa bersama sdr SOLEH melihat mobil L300 dengan menggunakan Nopol luar Daerah Muara Bungo menuju ke arah Desa Rantau Pandan setelah melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr SOLEH mengikuti mobil tersebut hingga jalan sawit-sawit yang sepi kemudian memberhentikan mobil L300 tersebut dengan cara menghadang mobil L300 tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang kami gunakan, setelah mobil L300 tersebut berhenti kemudian sdr. SOLEH turun dari motor kemudian menghampiri mobil L300 milik Saksi NATANIEL dengan membawa parang yang di simpannya di bagian pinggang yang tertutupi baju dan pada saat itu hanya terlihat seperti benjolan, lalu sdr SOLEH meminta sejumlah uang kepada Saksi NATANIEL dengan cara pada saat itu sdr. SOLEH mengancam Saksi NATANIEL dengan mengatakan *"stop dulu minta duit kami ko puaso biasola susah cari duit puasoni mintakla uang rokok"*, *"Mintak duit kalo nak aman lewat siko"* karna takut dan terancam Saksi NATANIEL memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada sdr SOLEH, namun karena merasa kurang Terdakwa pun mengatakan kepada Saksi NATANIEL *"mano cukup sen segitu beli rokok kami ni beduo cepatla cepatla"* dengan menggunakan nada tinggi sehingga membuat anak Saksi NATANIEL yang masih kecil dan Saksi MELIANA yang berada di dalam mobil ketakutan lalu Saksi NATANIEL memberikan uang tambahan kepada sdr. SOLEH sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NATANIEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000. (*Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nataniel Gornong Sijabat anak dari Janenep Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi dari Muara Bungo ingin menuju Ds. Rantau Pandan melewati jalan simpang empat Bedaro Ds. Baru Pusat Jalo;
 - Bahwa kemudian saksi melihat ada dua orang di pinggir jalan salah satunya adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi sempat membunyikan klakson;
 - Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat kedua orang tersebut mengikuti kendaraan saksi sampai di jalan sawit-sawit yang sepi dan ketika tidak ada orang yang lewat dua orang tersebut menghadang kendaraan saksi dengan sepeda motor yang mereka gunakan lalu saksipun berhenti;
 - Bahwa selanjutnya teman Terdakwa mendatangi saksi dan meminta uang kepada saksi, dengan mengatakan "Minta la duit sekarang ni puaso taula dak puaso ni payah cari duit" dengan nada tinggi selain itu saksi melihat teman Terdakwa tersebut membawa suatu benda yang di simpannya di bagian pinggang dan terlihat menonjol sehingga membuat saksi merasa takut dan terancam serta anak dan istri saksi juga merasa ketakutan lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan mengatakan kepada saksi " dakdo cukup duit segitu beli rokok kami ni beduo tambah cepatla cepat" dengan menggunakan nada yang tinggi, oleh karena saksi merasa semakin terancam dan anak dan istri saksi ketakutan akhirnya saksi menambahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu kami di perbolehkan untuk melanjutkan perjalanan kami menuju Ds. Rantau Pandan;
 - Bahwa saksi sehari-hari memang sering melewati jalan tersebut karena rumah saksi ada di Dusun Rantau Pandan, namun baru kali ini saksi mengalami kejadian tersebut;
 - Bahwa biasanya memang sering ada orang minta-minta disepanjang jalan menuju Dusun Rantau Pandan dengan dalih menimbun lubang jalan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setahu saksi belum pernah ada yang memaksa hingga mengejar kendaraan yang lewat;

- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 pick up dengan nomor polisi BK 8843 XV;

- Bahwa saksi mau memberikan uang karena saksi merasa takut dan terancam sebab Terdakwa dan temannya meminta dengan cara berbicara dengan nada tinggi dan mengancam jika ingin lewat dan aman harus membayar terlebih dahulu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Meliana Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi Nataniel yang merupakan suami saksi dan anaknya dari Muara Bungo ingin menuju Ds. Rantau Pandan melewati jalan simpang empat Bedaro Ds. Baru Pusat Jalo;

- Bahwa kemudian saksi melihat ada dua orang di pinggir jalan salah satunya adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi Nataniel sempat membunyikan klakson;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat kedua orang menghentikan kendaraan saksi di jalan sawit-sawit yang sepi dengan cara menghadang kendaraan saksi dengan sepeda motor yang mereka gunakan;

- Bahwa kemudian teman Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri mobil saksi dan mengatakan "stop dulu minta duit kami ko puaso biasolah puaso ko susah nyari duit" dengan menggunakan nada tinggi dan saksi Nataniel menjawab "duit dakdo bang ngan ko orang rantau pandan la" tetapi kedua pelaku tidak peduli dan mengatakan " kami ko cuman minta uang rokokla" dengan rasa takut dan posisi kami saat itu sedang membawa anak kami yang berumur 10 tahun akhirnya saksi Nataniel memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan setelah kami berikan sejumlah uang tersebut Terdakwa tidak terima dan mengatakan kepada kami dengan nada tinggi "dakdo cukup duit segitu beli rokok tambah tambah lah kamiko beduo cepatla cepatlah" yang membuat saksi dan anak saksi semakin ketakutan sehingga saksi berkata kepada saksi Nataniel "sudah lah nah kasih lah uang ni nah kasih" dan saksi Nataniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kembali, baru kemudian mobil saksi diperbolehkan lewat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa dan temannya mengikuti mobil saksi namun pada saat berada disamping mobil saksi, Terdakwa berteriak dan menyuruh kami untuk berhenti;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa saksi menjadi takut dan trauma jika melewati jalan tempat Saksi diberhentikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebenarnya saksi sudah sering melewati jalan tersebut karena saksi tinggal di Dusun Rantau Pandan, namun kejadian seperti ini baru pertama kali saksi alami;

- Bahwa Terdakwa dan temannya juga mengatakan bahwa jika ingin aman lewat jalan tersebut harus memberi uang terlebih dulu kepada mereka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang kurang tepat yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan jika ingin aman lewat jalan tersebut harus memberi uang terlebih dulu kepada Terdakwa;

- Terhadap keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Sholeh Bin Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 maret 2024 saksi sedang menunggu kendaraan lewat di Simpang Empat Bedaro untuk menumpang pergi ke Dusun Rantau Pandan, tidak lama kemudian ada Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor sehingga kemudian saksi menumpang Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan L300 Pick Up dengan nomor polisi luar Bungo yang ingin menuju ke arah Ds. Rantau Pandan dan kami mengikuti mobil tersebut hingga jalan sawit-sawit yang sepi lalu Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dengan cara menghadang mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendasai sehingga mobil tersebut berhenti;

- Bahwa kemudian saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri pemilik mobil yaitu saksi Nataniel selanjutnya saksi meminta sejumlah uang kepada saksi Nataniel dengan membawa parang yang di simpannya di bagian pinggangnya;

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Nataniel " stop dulu minta duit kami ko puaso biasola susah cari duit puasoni mintakla uang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok" lalu saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "mano cukup sen segitu beli rokok kami ni beduo cepatla cepatla" hal tersebut membuat anak dari saksi Nataniel yang masih kecil dan saksi Meliana yang berada di dalam mobil ketakutan dan korbanpun menambahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu saksi membiarkan saksi Nataniel pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu didalam mobil ada saksi Nataniel, saksi Meliana dan anaknya;

- Bahwa biasanya memang saksi sering meminta uang seikhlasnya kepada orang-orang sekitar yang melewati area tersebut karena biasanya saksi dan Terdakwa menimbun jalanan yang berlubang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 Terdakwa pergi untuk menemui teman-teman Terdakwa sdr Chan, Didik, Nando di tempat kandang ayam candra, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa pulang untuk makan siang setelah makan siang Terdakwa kembali keluar untuk main ke kandang ayam Candra dan saat di perjalanan Terdakaw bertemu saksi Soleh yang ingin menumpang ke Simpang Empat Bedaro pada saat di perjalanan kami melihat mobil L300 dengan menggunakan Nopol luar daerah Muara Bungo yang ingin menuju ke arah Ds. Rantau Pandan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Soleh mengikuti mobil tersebut hingga jalan sawit-sawit yang sepi dan menghadang mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang kami gunakan sehingga mobil tersebut berhenti dan saksi Soleh menghampiri mobil tersebut selanjutnya saksi Soleh meminta sejumlah uang kepada korban dengan membawa parang yang di simpannya di bagian pinggang dan hanya terlihat seperti benjolan dengan mengatakan dengan nada tinggi " stop dulu minta duit kami ko puasos biasola susah cari duit puasoni mintakla uang rokok" karna takut dan terancam saksi Nataniel memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Soleh karena merasa kurang Terdakwa mengatakan kepada saksi Nataniel "mano cukup sen segitu beli rokok kami

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ni beduo cepatla cepatla" dengan menggunakan nada tinggi sehingga membuat anak dari saksi Nataniel yang masih kecil dan saksi Meliana yang berada di dalam mobil ketakutan dan korbanpun menambahkan uang sejumlah Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan kamipun membiarkan mereka untuk melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa biasanya Terdakwa dan pemuda Dusun sekitar sering meminta uang seikhlasnya kepada warga yang dikenal yang melewati jalan tersebut karena Terdakwa dan pemuda kampung tersebut membantu menimbun jalan yang berlubang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Nataniel bersama saksi Meliana yang merupakan istri saksi Nataniel dan anaknya dari Muara Bungo ingin menuju Ds. Rantau Pandan melewati jalan simpang empat Bedaro Ds. Baru Pusat Jalo;

- Bahwa saat melintas di Simpang Empat Bedaro Ds. Baru Pusat Jalo Terdakwa dan saksi Sholeh mengikuti mobil saksi Nataniel kemudian setelah sampai di jalan sawit-sawit yang sepi Terdakwa dan saksi Sholeh menghentikan kendaraan saksi Nataniel dengan cara menghadang kendaraan saksi Nataniel dengan sepeda motor yang mereka gunakan;

- Bahwa kemudian saksi Sholeh turun dari sepeda motor dan menghampiri mobil saksi dengan membawa sebilah parang yang disimpan dipinggangnya dan mengatakan kepada saksi Nataniel "stop dulu minta duit kami ko puaso biasolah puaso ko susah nyari duit" dengan menggunakan nada tinggi dan saksi Nataniel menjawab "duit dakdo bang ngan ko orang rantau pandan la" tetapi saksi Sholeh tidak peduli dan mengatakan " kami ko cuman minta uang rokokla" dengan rasa takut karena sedang membawa anak kecil yang berumur 10 tahun akhirnya saksi Nataniel memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sholeh akan tetapi Terdakwa tidak terima dan mengatakan kepada saksi Nataniel dengan nada tinggi "dakdo cukup duit segitu beli rokok tambah tambah lah kamiko beduo cepatla cepatlah" yang membuat saksi Meliana dan anak saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin ketakutan sehingga saksi Meliana berkata kepada saksi Nataniel "sudah lah nah kasih lah uang ni nah kasih" dan saksi Nataniel pun memberikan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kembali, baru kemudian mobil saksi Nataniel diperbolehkan lewat;

- Bahwa saksi Sholeh juga mengatakan jika ingin aman melewati jalan tersebut maka harus berikan uang kepada saksi Sholeh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sholeh sudah sering meminta uang kepada warga yang melewati jalan ke arah Rantau Pandan di sekitar Dusun Baru tersebut dengan dalih membantu menimbun jalan berlubang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa Nanda Saputra Als Nanda Bin Alm. Sulaiman dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dapat memberikan atau menyebabkan bertambahnya kekayaan atau memperoleh keuntungan bagi dirinya dengan cara tertentu yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, seperti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu hal atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwigen) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekan tersebut atau sama dengan kehendaknya sendiri, atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain memaksa merupakan perbuatan yang mendesakkan sesuatu hal kepada orang lain agar orang lain tersebut mau menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat utang adalah menggerakkan seseorang untuk memberikan sesuatu yang dapat dipinjam, baik berupa uang maupun benda itu sendiri dan yang dimaksud dengan menghapuskan piutang artinya menggerakkan seseorang agar menghapuskan atau menghilangkan atau membuat tidak adanya suatu hutang yang sebelumnya ada;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian-pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Nataniel bersama saksi Meliana yang merupakan istri saksi Nataniel dan anaknya dari Muara Bungo ingin menuju Ds. Rantau Pandan melewati jalan simpang empat Bedaro Ds. Baru Pusat Jalo dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil L300 pick up dengan nomor polisi BK 8843 XV dan pada saat melintas di Simpang Empat Bedaro Ds. Baru Pusat Jalo Terdakwa dan saksi Sholeh mengikuti mobil saksi Nataniel kemudian setelah sampai di jalan sawit-sawit yang sepi Terdakwa dan saksi Sholeh menghentikan kendaraan saksi Nataniel dengan cara menghadang kendaraan saksi Nataniel dengan sepeda motor yang mereka gunakan selanjutnya saksi Sholeh turun dari sepeda motor dan menghampiri mobil saksi Nataniel dengan membawa sebilah parang yang disimpan dipinggangnya dan mengatakan kepada saksi Nataniel jika ingin aman lewat jalan tersebut agar memberikan sejumlah uang dengan nada tinggi;

Menimbang bahwa melihat Saksi Sholeh membawa pisau dipinggangnya dan meminta uang dengan nada tinggi, saksi Nataniel merasa khawatir dan takut karena saat itu saksi Nataniel juga sedang bersama istrinya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Meliana dan anaknya sehingga saksi Nataniel langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sholeh, namun kemudian terdakwa tidak terima dan meminta tambahan uang kepada saksi Nataniel dengan nada tinggi, hal tersebut membuat anak saksi semakin ketakutan sehingga akhirnya saksi Meliana memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nataniel untuk diserahkan kepada saksi Sholeh, setelah uang tambahan tersebut diserahkan kepada saksi Sholeh barulah mobil saksi Nataniel diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Sholeh yang menghentikan mobil saksi Nataniel dengan cara yang tidak wajar kemudian meminta uang kepada saksi Nataniel dengan cara memaksa dengan dalih agar saksi Nataniel aman dalam melanjutkan perjalanan melalui jalan tersebut selain itu saksi Sholeh juga membawa senjata tajam yang menyebabkan saksi Nataniel, saksi Meliana dan anaknya merasa takut sehingga saksi Nataniel kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Sholeh, terhadap perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sholeh tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama saksi Sholeh telah melakukan perbuatan berupa ancaman kekerasan dengan cara meminta uang kepada saksi Nataniel dengan ucapan yang mengancam dan adanya senjata yang menimbulkan rasa takut pada saksi Nataniel sehingga saksi Nataniel memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut secara melawan hukum atau pada dasarnya tidak dikehendaki oleh saksi Nataniel;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya (penyertaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya bersama orang lain, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil peran dalam melakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berkenaan dengan tujuan orang lain yang bersama-sama dengannya untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan saksi Sholeh mengikuti mobil saksi Nataniel yang ingin menuju Ds. Rantau Pandan melewati jalan simpang empat Bedaro Ds. Baru Pusat Jalo kemudian setelah sampai di jalan sawit-sawit yang sepi Terdakwa dan saksi Sholeh menghentikan kendaraan saksi Nataniel dengan cara menghadang kendaraan saksi Nataniel dengan sepeda motor yang mereka gunakan, selanjutnya saksi Sholeh turun dari sepeda motor dan menghampiri mobil saksi dengan membawa sebilah parang yang disimpan dipinggangnya dan mengatakan kepada saksi Nataniel "stop dulu minta duit kami ko puasolah puasol ko susah nyari duit" dengan menggunakan nada tinggi dan saksi Nataniel menjawab "duit dakdo bang ngan ko orang rantau pandan la" tetapi saksi Sholeh tidak peduli dan mengatakan " kami ko cuman minta uang rokokla" dengan rasa takut karena sedang membawa anak kecil yang berumur 10 tahun akhirnya saksi Nataniel memberikan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Sholeh akan tetapi Terdakwa tidak terima dan mengatakan kepada saksi Nataniel dengan nada tinggi "dakdo cukup duit

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segitu beli rokok tambah tambah lah kamiko beduo cepatla cepatlah" yang membuat saksi Meliana dan anak saksi semakin ketakutan sehingga saksi Meliana berkata kepada saksi Nataniel "sudah lah nah kasih lah uang ni nah kasih" dan saksi Nataniel pun memberikan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kembali, baru kemudian mobil saksi Nataniel diperbolehkan lewat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bersama-sama dengan saksi Sholeh yangmana keduanya bersepakat untuk mengejar mobil saksi Nataniel dan meminta uang kepada saksi Nataniel saat melihat bahwa mobil yang dikendarai saksi Nataniel memiliki nomor Polisi luar Bungo, kemudian dalam melakukan perbuatan tersebut saksi Sholeh sebagai orang yang turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Nataniel untuk meminta uang sedangkan Terdakwa menunggu di Sepeda motor dan memaksa meminta tambahan uang, perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut berkenaan dengan tujuan bersama untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam perkara *a quo* dan Terdakwa serta saksi Sholeh telah memiliki peran untuk melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana *a quo* sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Saputra Als Nanda Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2024, oleh kami, Diana Retnowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H., Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Frasntianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)